



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

Jalan dr. Cipto No. 64 Semarang 50126 – Jawa Tengah
Telepon : (024) 3543063 – Faksimili : (024) 3546795
Laman: jateng.kemenkumham.go.id, E-mail: kanwil.jateng@kemenkumham.go.id

Nomor :W.13-UM.01.01-57 28 Januari 2022
Sifat :Sangat Segera
Lampiran :1(satu) berkas
Hal :Penyampaian Kajian PT. BPR BKK Grogol (Perseroda)

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
Di tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 180/264/2022 tanggal 19 Januari 2022 perihal Permohonan Kajian PT BPR BKK Grogol (Perseroda), bersama ini Kami sampaikan hasil kajian hukum PT. BPR BKK Grogol (Perseroda).

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

A.Yuspahruddin
NIP 196305281985031002

Tembusan Yth:
1. Bupati Sukoharjo

LAMPIRAN

Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah
NOMOR : W.13-UM.01.01-57
TANGGAL : 28 Januari 2022

KAJIAN PT. BPR BKK GROGOL (Perseroda)

Duduk perkara :

Berdasarkan surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo, Nomor 180/264/2022 tanggal 19 Januari 2022 kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Perihal: Permohonan Kajian PT.BPR BKK Grogol (Perseroda).

1. Bahwa berdasarkan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT BPR BKK Grogol (Perseroda) Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan pada Senin, 30 November 2020. Pada notulen RUPS-LB bagian E. Kesimpulan angka 2 (dua) menyebutkan sebagai berikut :

Menetapkan dan mengangkat Ditektur Utama serta Direktur Umum dan Kepatuhan PT BPR BKK GROGOL (Perseroda) untuk masa jabatan selama satu tahun yaitu terhitung mulai 30 November 2020 s.d. 30 November 2021 dengan catatan :

- a. Akan dievaluasi kembali capaian kinerja dan kompetensinya oleh pihak ketiga 3 bulan sebelum batas akhir masa perpanjangan sementara yaitu tanggal 31 Agustus 2021;
- b. Atas hasil penialaian pihak ketiga independen dimaksud :
 - 1) Apabila dinyatakan masih layak untuk diperpanjang, akan dipertimbangkan perpanjangan melanjutkan masa tugas sampai batas maksimal 5 tahun atau sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 2) Apabila dinyatakan tidak layak untuk diperpanjang, akan diberhentikan dan dilakukan seleksi untuk pengisian jabatan Direksi PT BPR BKK GROGOL (Perseroda).

2. Bahwa berdasarkan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT BPR BKK Grogol (Perseroda) Kabupaten Sukoharjo tanggal 30 November 2021. RUPS pada bagian E. Kesimpulan secara aklamasi menyetujui pemberhentian dengan hormat Direktur Utama dan Direktur Umum dan Kepatuhan PT BPR BKK Grogol (Perseroda) Kabupaten Sukoharjo terhitung sejak berakhirnya masa jabatan yaitu tanggal 30 November 2021.

Penunjukkan Dewan Komisaris sebagai Pelaksanaan tugas (Plt) Direksi PT BPR BKK Grogol (Perseroda) Kabupaten Sukoharjo. Usulan seleksi pengisian jabatan Direktur Utama serta Direktur Umum dan Kepatuhan PT BPR BKK Grogol (Perseroda) Kabupaten Sukoharjo berpedoman pada Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan dan Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, dengan memberikan kesempatan kepada Sdr. Drs. Amin Sulistyio, MM dan Sdri. Hj. Taniyem, SE, M.Si untuk ikut mendaftar seleksi pengisian jabatan Calon Direksi PT BPR BKK Grogol (Perseroda) sesuai dengan

peraturan perundang-undangan. Pembentukan Panitia Seleksi Direksi PT BPR BKK Grogol (Perseroda). Hasil dari proses seleksi oleh pihak ketiga (independen) menjadi acuan pertimbangan RUPS-LB. Penetapan susunan Direksi akan ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan akan ditetapkan dalam RUPS yang akan datang.

Dasar Hukum :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perarutan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan

Berdasarkan duduk perkara tersebut diatas, maka dalam hal ini kami memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan masa jabatan Direksi PT BPR BKK Grogol berakhir pada 30 November 2020.

Masa jabatan anggota direksi yang telah habis tidak dapat diperpanjang secara otomatis melainkan harus melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Berdasarkan dokumen yang kami terima telah dilakukan RUPS-LB PT BPR BKK Grogol tanggal 30 November 2020. Dalam Notulen RUPS tersebut diketahui bahwa masa jabatan Direksi PT BPR BKK Grogol (Perseroda) periode 2016-2020 akan berakhir pada 30 November 2020. Dalam hal ini masa jabatan Direksi berakhir dikarenakan masa jabatannya berakhir maka anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jabatannya dan wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya. sebagaimana ketentuan dalam Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.

Selanjutnya Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris wajib memberikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada Pemegang Saham. Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan serta penilaian dan rekomendasi dari Dewan Komisaris sebagai dasar pertimbangan KPM atau RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi. Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM atau RUPS tahunan.

bahwa telah dilakukan *assessment* penilaian kinerja masa jabatan 2016-2020 dan paparan *business plan* Direksi PT BPR BKK Grogol (Perseroda) masa jabatan 2020-2025 yang dilaksanakan pada tanggal 22 November 2020 bekerja sama dengan pihak ketiga independen yaitu PT Utama Karya Indonesia (PT UKI) dengan hasil sebagaimana tercantum dalam huruf D. PEMBAHASAN angka 2 Notulen RUPS-LB PT BPR BKK Grogol (Perseroda) yang pada poin terakhir menyebutkan Kapabilitas sebagai Direktur Utama tidak layak untuk diperpanjang. Begitu pula dengan Direktur Umum dan Kepatuhan dengan hasil yang sama menyebutkan Kapabilitas sebagai Direktur Umum dan Kepatuhan tidak layak untuk diperpanjang.

2. Sehubungan dengan masa perpanjangan sementara Direksi PT BPR BKK Grogol (Perseroda) selama 1 (satu) tahun berdasarkan hasil RUPS.

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dengan demikian Direksi yang telah berakhir masa jabatannya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dalam hal pengangkatan kembali perlu memperhatikan kemampuan Direksi dalam melaksanakan tugas selama masa jabatannya. Lebih lanjut dalam Pasal 44 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa *Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya*. Pengaturan yang sama juga terdapat dalam Pasal 46 ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan menyebutkan bahwa *Anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya dapat dilakukan pengangkatan kembali*. Selanjutnya penilaian kemampuan tugas yang dimaksud sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan. Selain itu dalam Pasal yang sama menyebutkan Direksi yang diangkat kembali wajib menandatangani kontrak kinerja, sebelum pengangkatan kembali sebagai Direksi. Begitupula dalam huruf E. KESIMPULAN Notulen RUPS-LB PT BPR BKK Grogol (Perseroda) tanggal 30 November 2020 angka 5 menyebutkan sebelum melaksanakan tugas sebagai Sdr. Drs. H. Amin Sulistyono, MM sebagai Direktur Utama serta Sdri. Hj. Taniyem, SE, MSI selaku Direktur Umum dan Kepatuhan PT BPR BKK Grogol (Perseroda), untuk menandatangani Pakta Integritas dan **Kontrak Kinerja** dengan Pemegang Saham serta dapat dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terlebih dahulu oleh Bupati atas nama Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 46 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan didapatkan unsur-unsur terkait pengangkatan kembali, meliputi :

1. dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik;
2. wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum pengangkatan kembali;
3. diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan;

berdasarkan ketiga unsur diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik. Penilaian kemampuan dilakukan dengan berdasarkan pada kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan;
2. wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum pengangkatan kembali, kontrak kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan (*statement of corporate intent*) yang memuat antara lain janji atau pernyataan Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM atau RUPS. Berdasarkan Pasal 46 ayat 3 dan Notulen RUPS-LB PT BPR BKK Grogol (Perseroda) tanggal 30 November 2020 mengamanatkan sebelum pengangkatan kembali Direksi menandatangani kontrak kinerja dengan Pemegang Saham, akan tetapi dalam lampiran dokumen yang telah kami terima tidak terdapat kontrak kinerja sebagaimana dimaksud. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan menyebutkan Direksi yang diangkat kembali wajib menandatangani kontrak kinerja, sebelum pengangkatan kembali sebagai Direksi. Disamping itu Kontrak Kinerja merupakan salah satu dokumen yang diperlukan dalam rangka penilaian kemampuan untuk dapat diangkat kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat 3 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan.
3. diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat 4 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan menyebutkan *Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan*. Lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 41 ayat 4 menyebutkan *Yang dimaksud paling lama 5 (lima) tahun adalah masa jabatan Direksi 5 (lima) tahun untuk satu kali masa jabatan*. Dari penjelasan Pasal 41 ayat 4 diperoleh bahwa satu kali masa jabatan direksi adalah selama 5 (lima) tahun, sedangkan masa perpanjangan sementara adalah selama satu tahun.

Dari uraian ketiga hal diatas dapat disampaikan bahwa perpanjangan sementara selama 1 (satu) tahun tidak memenuhi ketentuan pengangkatan kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 46 dan Pasal 41 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan.

Selanjutnya selain pengangkatan kembali dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan mengatur tentang Penunjukan Pejabat Sementara. Dalam Pasal 63 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan menyebutkan,

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan anggota Direksi, pengangkatan anggota Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, RUPS dapat mengangkat anggota Direksi lama atau pejabat structural menjadi pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan RUPS.
- (3) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Anggota Direksi lama dan/atau pejabat structural yang diangkat menjadi pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghasilan sesuai dengan penghasilan Direksi yang diganti setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris.

Dari ketentuan Pasal 63 diperoleh :

1. Pejabat sementara adalah Direksi lama atau pejabat structural
2. Pengangkatan pejabat sementara ditetapkan dengan RUPS
3. Keputusan RUPS berlaku paling lama 6 (enam) bulan
4. Pejabat sementara mendapatkan penghasilan sesuai dengan Direksi yang diganti setelah persetujuan Dewan Komisaris.

Berdasarkan 4 (empat) hal tersebut diatas dapat kami uraikan sebagai berikut:

1. Direksi yang diperpanjang sementara adalah Direksi lama yang masa jabatannya telah berakhir pada 30 November 2020 kemudian berdasarkan RUPS diangkat sebagai Direksi untuk masa jabatan selama 1 (satu) tahun;
2. Bahwa berdasarkan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT BPR BKK Grogol (Perseroda) Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan pada Senin, 30 November 2020. Pada notulen RUPS-LB bagian E. Kesimpulan angka 2 (dua) menyebutkan sebagai berikut :

Menetapkan dan mengangkat Ditektur Utama serta Direktur Umum dan Kepatuhan PT BPR BKK GROGOL (Perseroda) untuk masa jabatan selama satu tahun.

Dengan demikian pengangkatan Direksi ditetapkan dengan RUPS.

3. Keputusan RUPS berlaku paling lama 6 (enam) bulan

Merujuk pada ketentuan ini dapat disampaikan masa jabatan pejabat sementara adalah 6 (enam) bulan dikarenakan pejabat sementara ditetapkan dengan RUPS dan keputusan RUPS hanya berlaku selama 6 (enam) bulan, keputusan RUPS menjadi dasar bagi pejabat sementara untuk menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya. Akan tetapi masa jabatan perpanjangan sementara Direksi sebagaimana yang tercantum dalam Notulen RUPS-LB PT BPR BKK Grogol adalah selama 1 (satu) tahun.

4. Pejabat sementara mendapatkan penghasilan sesuai dengan Direksi yang diganti setelah persetujuan Dewan Komisaris.

Dalam hal ini Pejabat sementara mendapatkan penghasilan yang sama dengan Direksi yang diganti namun setelah persetujuan dari Dewan Komisaris.

Berdasarkan uraian diatas jika perpanjangan sementara yang dimaksud dalam Notulen RUPS-LB tanggal 30 November 2020 adalah penunjukan pejabat sementara maka masa jabatan pejabat sementara bukanlah 1 (satu) tahun melainkan 6 (enam) bulan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 63 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan.

3. Sehubungan dengan Pemberian Pengganti Cuti Besar.

Merujuk pada Pasal 63 Peraturan Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja, b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan; c. cuti kawin; d. cuti sakit; e. cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan; dan f. cuti karena alasan penting. Dalam Pasal yang sama dalam hal hak cuti besar tidak diambil, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.

Selanjutnya Pasal 54 ayat (6) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan menyebutkan bahwa Cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan guna menciptakan sistem pengendalian intern dan praktik yang sehat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 Peraturan Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Pasal 54 ayat (6) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan diperoleh, bahwa cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan.

Selanjutnya yang dimaksud dengan satu kali masa jabatan adalah masa jabatan Direksi selama 5 (lima) tahun sebagaimana Penjelasan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan yang menyebutkan *Yang*

dimaksud paling lama 5 (lima) tahun adalah masa jabatan Direksi 5 (lima) tahun untuk satu kali masa jabatan. Dari penjelasan Pasal 41 ayat 4 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan jelas bahwa satu kali masa jabatan direksi adalah 5 (lima) tahun. Sedangkan masa perpanjangan sementara dalam Notulen RUPS-LB PT BPR BKK Grogol (Perseroda) adalah selama 1 (satu) tahun. Dengan demikian masa jabatan selama 1 (satu) tahun tidak dapat disamakan dengan 1 (satu) kali masa jabatan.

4. Kesimpulan

Atas hasil uraian diatas, Kami menyimpulkan bahwa tidak didapatkan dasar pengaturan yang memberikan hak bagi Pejabat Sementara Direksi untuk mendapatkan cuti besar maupun uang pengganti cuti besar. Masa perpanjangan sementara selama 1 (satu) tahun terhitung mulai 30 November 2020 s.d 30 November 2021 tidak dapat disamakan dengan satu kali masa jabatan, dengan demikian tidak didapatkan dasar untuk pemberian pengganti cuti besar direksi selama masa perpanjangan sementara.

Kami menyarankan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dapat menyampaikan pokok permasalahan yang dimaksud tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana yang diketahui bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

A. Yuspahrudin

NIP 196305281985031002